



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 503/KEP/22 TAHUN 2024

TENTANG

**PEMBENTUKAN PELAYANAN PUBLIK TERPADU KABUPATEN
KERINCI DI UPTD PARIWISATA DANAU KERINCI**

BUPATI KERINCI,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik transparan, cepat dan akuntabel dalam upaya mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif, menetapkan pembentukan Pelayanan Publik Terpadu Di UPTD Pariwisata Danau Kerinci Kabupaten Kerinci;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat serta memperhatikan kondisi geografis daerah, perlu mengoptimalkan pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam memberikan pelayanan Publik di UPTD Pariwisata Danau Kerinci Kabupaten Kerinci;
 - c. berdasarkan hasil rapat Pj Bupati, Sekretaris Daerah dan seluruh OPD Kabupaten Kerinci, tanggal 11 November 2023 dan 13 November 2023, perihal Penyelenggaraan Pelayanan Publik Terpadu, OPD Kabupaten Kerinci, BPJS Kesehatan, BPJS Tenaga Kerja;
 - d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati Kerinci tentang pembentukan pelayanan publik terpadu Kabupaten Kerinci di UPTD Pariwisata Danau Kerinci;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
6. Peraturan Daerah Kerinci Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2022 Nomor 5), tambahan lembaran Daerah Nomor 5);

Memperhatikan : Berita acara hasil rapat Pj. Bupati Kerinci, Sekretaris Daerah dan seluruh OPD Kabupaten Kerinci tanggal 11 November 2023 dan 13 November 2023 perihal pelayanan publik terpadu.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Pembentukan Pelayanan Publik Terpadu Kabupaten Kerinci ODP, BUMN/BUMD, SAMSAT dan Instansi Vertikal di UPTD Pariwisata Danau Kerinci.
- KEDUA : Menetapkan pembentukan pelayanan Publik Terpadu Kabupaten Kerinci di UPTD Pariwisata Danau Kerinci Kabupaten Kerinci.

KETIGA : Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kerinci selaku Koordinator bertanggung jawab sepenuhnya atas pelaksanaan kegiatan ini dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal 22 Mei

2024



Tembusan disampaikan kepada, Yth:

1. Ketua DPRD Kab. Kerinci di Siulak Deras
2. Inspektur Kab. Kerinci di Siulak
3. Kepala Bappeda-Litbang Kab. Kerinci di Siulak
4. Kepala BPKPD Kab. Kerinci di Siulak
5. Kabag. Hukum Setda Kabupaten Kerinci di Siulak (7 eksemplar).
6. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 503/Kep. 122 /2024
TENTANG PEMBENTUKAN PELAYANAN
PUBLIK TERPADU KABUPATEN KERINCI
DI UPTD PARIWISATA DANAU KERINCI

SUSUNAN
OPD, BUMN/BUMD, SAMSAT DAN INSTANSI VERTIKAL KABUPATEN KERINCI
PELAYANAN PUBLIK TERPADU KABUPATEN KERINCI
DI UPTD PARIWISATA DANAU KERINCI
KABUPATEN KERINCI

1. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KERINCI
2. DINAS KESEHATAN KABUPATEN KERINCI
3. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCACATAN SIPIL KABUPATEN KERINCI
4. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN KERINCI
5. DINAS KOPERASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN KERINCI
6. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPAT DAERAH KABUPATEN KERINCI
7. BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA DAERAH KABUPATEN KERINCI
8. DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP KABUPATEN KERINCI
9. DINAS SOSIAL KABUPATEN KERINCI
10. BPJS KESEHATAN
11. BPJS TENAGA KERJA
12. SAMSAT
13. BANK 9 JAMBI
14. IMIGRASI
15. POLRES KERINCI

